Syarat Syarat Wudhu

Syarat-syarat wudhu dibagi menjadi tiga: pertama, syarat wajib. Kedua, syarat sah. Ketiga, syarat wajib dan sah secara bersamaan. Yang dimaksud dengan syarat wajib adalah syarat yang mengharuskan seseorang untuk mengerjakanwudhu. Jika salah satu atau sebagian dari syarat atau kondisi tersebut tidak terwujud, maka ia tidak berkewajiban wudhu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sah adalah syarat di mana wudhu menjadi tidak sah tanpa terpenuhinya syarat tersebut. Adapun yang dimaksud dengan syarat wajib dan syarat sah secara bersaman adalah syarat yang apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka melakukan wudhu menjadi tidak wajib dan apabila tetap melakukan wudhu maka wudhunya tidak sah. Contoh untuk syarat wajib wudhu adalah baligh. Orang yang belum baligh tidak berkewajiban wudhu, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, wudhu orang yang belum baligh tetap sah sepanjang terpenuhi syarat-syarat sahnya. Kalau saja seseorang berwudhu satu jam sebelum mencapai baligh, hal itu tidak menjadikan wudhunya batal. Dia tetap boleh melanjutkan wudhunya dan melaksanakan shalat dengan wudhu tersebut. Meskipun hal ini sangat jarang terjadi, namun bagi para musafir atau penduduk di padang sahara, tentu sangat bermanfaat, mengingat keterbatasan air yang mereka miliki. Contoh lain misalnya, ketika telah masuk waktu shalat. Saat waktu shalat telah masuk, maka wajib bagi seorang mukallaf untuk melakukan shalat di rentang waktu yang disediakan untuk shalat tersebut. Ketika shalat itu sendiri tidak boleh dilaksanakan tanpa wudhu lebih dulu, maka wudhu di sini menjadi wajib. Mengingat bahwa shalat menjadi wajib terhitung sejak waktunya telah masuk hingga waktunya habis, maka demikian pula halnya denganwudhu, yang mana shalat tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpanya. Artinya, bahwa kewajiban yang ada merupakan kewajiban yang longgar, yaitu terhitung sejak memasuki waktu shalat hingga habis waktunya. Dalam istilah fikih dikenal waktu muusasst'atau waktu yang longgar. Di mana seorang mukallaf diperbolehkan melaksanakan shalat di awal, di tengah, atau bahkan di akhir waktunya. Manakala waktu shalat hanya tersisa sebatas untuk berwudhu dan shalat saja, maka dalam keadaan semacam ini kadar wajibnya berubah menjadi wajib mudhayyaq (wajib yang sempit), yaitu ia hendaknya melaksanakan wudhu dan shalat sesegera mungkin. Kalau sampai memperlambat wudhu dan shalat atau terlambat dari waktu yang tersedia, maka ia berdosa. Sama seperti wudhu yang wajib bagi mereka yang hendak melaksanakan shalat fardhu, maka wajib pula berwudhu bagi yang hendak melaksanakan shalat sunnah. Kapan seseorang berniat melaksanakan shalat sunnah, maka sesegera itu pula ia wajib berwudhu. dibolehkan melakukan shalat tanpa berwudhu terlebih dulu. Jika Jika tidak, ia tidak Anda tahu bahwa masuknya waktu merupakan syarat wajibnya wudhu saja, maka Anda juga mengerti bahwa wudhu tetap sah jika dilaksanakan sebelum masuknya waktu shalat. Sebab, masuknya waktu shalat bukan merupakan syarat sahnya wudhu, kecuali jika orang yang dimaksud sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Misalnya, orang yang mengidap penyakit beser (sebentar-bentar kencing). Orang seperti ini wudhunya tidak sahkecuali dilakukan setelah memasuki waktu shalat. Jadi orang seperti ini berkewajiban wudhu saat waktu shalat sudah masuk. Selain itu adalah orang yang belum berwudhu sebelum memasuki waktu shalat. Apabila seseorang sudah berwudhu untuk shalat zhuhur, lalu ia tidak batal selama sehari penuh maka ia tidak berkewajiban wudhu ketika waktu shalat ashar tiba, misalnya. Anda sudah mengerti bahwa wudhu yang dilaksanakan sebelum masuk waktu

shalat adalah sah. Jadi ia tidak berkewajiban wudhu saat waktu shalat sudah tiba apabila ia masih memiliki wudhu sebelumnya. Sebaliknya, apabila ia tidak memiliki wudhu sebelum masuk waktu shalat, maka ia berkewajiban wudhu saat waktu shalat sudah masuk. Di samping itu, ia haruslah orang yang sanggup untuk melaksanakan wudhu. Orang yang tidak sanggup/ misalnya tidak dapat menggunakan air karena suatu halangan atau penyakit, ia tidak berkewajiban wudhu. Adapun syarat sahnya wudhu saja, di antaranya adalah air yang digunakan harus suci mensucikan. Pembahasan mengenai air suci mensucikan sudah kami paparkan sebelumnya, dan bagi orang yang berwudhu cukup meyakini bahwa air yang digunakan untuk berwudhu adalah benar-benar air suci mensucikan. Orang yang berwudhu harus sudah mumayyiz. Dengan demikian, maka anak kecil yang belum mumayyiz wudhunya tidak sah. Termasuk pula syarat sahnya wudhu hendaknya tidak ada penghalangyang mencegah air sampai pada anggota badanyang dimaksud untuk dibasuh. Kalau sampai ada sesuatu yang menempel pada tangan atau wajah atau kaki atau kepala di mana sesuatu tersebut dapat menghalangi air mencapai kulit, wudhunya tidak sah. Hendaknya juga orang yang berwudhu tidak mengalami hal-hal yang dapat membatalkan wudhu selama berwudhu. Kalau misalnya seseorang sedang membasuh muka atau tangannya tiba-tiba ia berhadats, maka ia harus memulai wudhu lagi dari awal, kecuali mereka yang masuk kategori orang-orang yang memiliki halangan tetap, seperti orang yang mengidap penyakit beser. Kalau selama melakukan wudhu tiba-tiba terasa tetesan-tetesan air kencingnya akibat penyakit, ia tidak perlu mengulangi wudhunya. Adapun syarat-syarat wajib dan sah secara bersamaan, di antaranya adalah berakal. Orang gila tidak wajib wudhu,3s begitu pula orang yang kesurupan, orang idiot, dan orang yang pingsan. Apabila salah satu dari mereka berwudhu, itu tidak sah. Andaikata ada orang terkena epilepsi berwudhu sesaat kemudian ia sembuh dari penyakitnya, maka tidak sah shalatnya dengan wudhu tersebut. Demikian pula orang dengan orang gila. Adapun orang yang terserang epilepsi atau orang yang tidak sadarkan diri, tentu tidak terbayang bagaimana mereka dapat mengerjakan wudhu. Akan tetapi menyebut contoh-contoh seperti ini adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwa Allah telah mengangkat atau menggugurkan beban kewajiban apa pun atas diri mereka. Ini juga untuk menunjukkan bahwa tindakan hukum dalam ranah ibadah adalah sebagaimana tindakan-tindakan lain dalam ranah muamalah. Bahwa dalam dua ranah ini harus memenuhi unsur sehat akal pikiran. Di antara syarat sah dan wajib secara bersamaan adalah terbebasnya wanita dari haidh dan nifas. Tidak diwajibkan bagi wanita yang haidh dan nifas untuk berwudhu, dan tidak sah pula wudhunya. Kalau saja ia berwudhu sementara masih dalam keadaan haidh lalu sesaat kemudian selesai haidhnya, maka wudhunya sama sekali tidak diperhitungkan karena tidak sah. Benar bahwa wanita haidh dianjurkan untuk berwudhu di tiap waktu shalat, dan duduk di tempat shalatnya, sebagaimana akan kami jelaskan pada bab haidh. Tetapi, perlu diketahui bahwa wudhu tersebut hanyalah wudhu yang bersifat permukaan saja dan tidak mengandung substansi wudhu sebagai bagian dari ibadah. Tujuannya tidak lain untuk menjaganya tidak sampai melupakan shalat ketika ia berada pada masa meninggalkan shalat tersebut. Termasuk pula syarat wajib dan sah adalah tidak dalam keadaan tidur dan tidak dalam keadaan lupa. Orang tidur tidak terkena beban hukum apa pun selama masa tidurnya sebagai rahmat baginya, demikian pula orang yang lupa. Jika saja diwajibkan dan benar terlaksana wudhu pada mereka, maka wudhu tersebut terlaksana secara tidak sah. Mungkin ada sebagian orang mengira bahwa yang dimaksud orang tidur adalah

mereka yang terkapar di tempat tidurnya, tentu saja tidak terbayangkan bagaimana bisa mereka melakukan wudhu. Yang dimaksud tidur di sini adalah orang yang masihbisa berdiri dan melakukan gerakan bahkan bisa berjalan keluar dari rumahnya padahal dia dalam keadaan tidur. Orang dalam keadaan seperti ini bagaimana tidak sah wudhunya, karena dia tidur dan tidak menyadari apa pun. Saya sendiri pernah melihat tetangga saya dalam kondisi seperti ini. Termasuk syarat wajib dan sah adalah Islam. Islam merupakan syarat wajib, dalam arti bahwa non-muslim tidak dituntut untuk berwudhu, yakni orang kafir. Tetapi, dalam keadaan kafirnya, mereka tetap masuk kategori orang yang terkena khitab untuk shalat dan segala sesuatu yang menunjangnya. Dalam hal ini, mereka dihukum karena tidak mengerjakan wudhu, akan tetapi di sisi lain mereka juga tidak sah mengerjakan wudhu, karena kekafirannya. Termasuk syarat wajib dan sah secara bersamaan adalah sampainya dakwah Nabi Muhammad SAW. Hendaknya orang tersebut mengetahui bahwa Allah telah mengirim utusan untuk semua umat manusia yang menyeru kepada umat manusia untuk bertauhid kepada Alah. Mensifati Allah dengan segala sifat ke-Mahasempurnaan. Menyeru umat manusia untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Siapa yang kepadanya tidak sampai dakwah Rasulullah ini, maka baginya tidak diwajibkan melakukan apa pun dari perintah dan seruan-seruan tersebut. Baginya pula tidak diwajibkan berwudhu. Demikian juga tidak sah wudhu orang yang belum sampai kepadanya dakwah Rasulullah SAW. Kalau orang tersebut berwudhu, maka wudhunya tidak sah.

Dan sekiranya sesaat setelah itu ia menerima dakwah Rasulullah, wudhu yang telah ia kerjakan sesaat sebelumnya tetap tidak sah. Selain ini beberapa madzhab ada yang menambahkan syarat-syarat lain sebagaimana tertulis di catatan berikut.

Madzhab Asy-Syafi'i. Mereka menambahkan tiga hal dalam syarat-syarat sahnya wudhu yang disebutkan di atas. Pertama; Hendaknya mengetahui tata cara wudhu. Sekiranya tidak tahu bagaimana cara berwudhu, maka tidak sah wudhunya. Kedua; Hendaknya bisa membedakan mana yang fardhu dan mana yang bukan dalam wudhu, kecuali jika termasuk orang awam. Sekiranya yang wudhu adalah orang awam, maka dia tidak boleh meyakini bahwa yang fardhu adalah sunnah, di mana jika dia menganggap semuzrnya adalah fardhu, maka wudhunya sah.Ketiga; Hendaknya bemiat pada awal wudhu dan terus begitu sampai wudhunya selesai. Karena, jika hanya niat wudhu saat membersihkan muka saja, kemudian ketika membasahi tangan hanya berniat untuk membersihkannya saja atau supaya segar dengan kena air, maka wudhunya tidak sah. Mereka mengibaratkan hal ini sebagai hukum yang menyertai niat, di mana niat harus terus ada sampai akhir wudhu. Apabila berniat wudhu dan juga disertai niat membersihkan, maka wudhunya tidak batal.

Madzhab Hambali. Mereka hanya menambahkan tiga hal pada syarat sahnya wudhu. Pertama; Hendaknya menggunakan air yang boleh dipakai. Sekiranya seseorang berwudhu dengan menggunakan air rampasan, maka wudhunya tidak sah. Kedua; Niat wudhu. Apabila orang berwudhu tidak memakai niat, wudhunya tidak sah. Karena menurut mereka, wudhu adalah syarat sahnya shalat. Adapun madzhab Hanafi, mereka menganggapnya sunnah, bukan rukun juga bukan syarat. Sedangkan madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i mengatakan; bahwa niat adalah salah satu rukun wudhu. Jadi, hanya madzhab Hambali saja yang menjadikan niat sebagai syarat wudhu. Ketiga; Mendulukan istinja' atau istijmar atas wudhu.

Menurut mereka, tidak sah wudhu tanpa hal itu. Dan penjelasannya akan datang nanti pada bab pembahasan tentang wudhu.